

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA LAILANGGA KECAMATAN WADAGA KABUPATEN MUNA BARAT)

Ali Amin¹, Ambo Upe², Juhaepa³

¹²³Universitas Halu Oleo

Email: 4lyamin@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to determine how the implementation of the village development program as an use of village funds in improving the welfare of the community in Lailangga village, Wadaga District West Muna Regency. The results of this research are disorganizing how to implement the village development program As the use of funds village in increasing the welfare of the community as seen from planning or village government work plan budgeting APBDesa, and the realization stage or the implementation of the Realization program is a necessity of the village community in accordance with village government deliberations with the community. Supporting factors implementation of the village development program as an use of village funds Good communication between the village government and the community is established good communication is the key to running a program effectively Resources are also very influential, including human resources, for example level of public education clear bureaucratic structure and attitudes or dispositions program implementers Inhibiting factors for program implementation Village development is a clash of interpretations of goals between the government with society and collisions.

Keyword: implementation program; village development; community welfare



PENDAHULUAN

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yangarganya memiliki semangat untuk membangun yang tinggi, yang punya kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Tjokrowinoto, 2012).

Dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang desa yaitu adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya juga diharpkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana: 1) Desa bukan hanya sekedar objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat. 3) desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.

Agar dapat melaksanakan peran dalam rangka mengatur dan mengurus pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa,



desa diberi kewenangan mencakup: 1) kewenangan berdasarkan hak usul 2) kewenangan lokal berskala desa 3) kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota 4) kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan dan pengurusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa dan pembedayaan masyarakat desa. selain itu juga Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Pemerintah desa adalah penyelenggara serta pengelola pembangunan yang setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Hal ini menjadi kecurigaan peneliti dan mengkhawatirkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa serta wujud nyata atau implementasi program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, salah satunya dengan pengadaan bantuan mesin katinting yang ada dalam rancangan kerja pemerintah Desa Lailangga. Namun jika ditinjau dari letak letak geografis Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat berada di daratan yang jauh dari pesisir maupun pantai.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi

Program Pembangunan Desa Sebagai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud peneliti disini merupakan suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Data kualitatif yang diperoleh disini merupakan keseluruhan bahan, keterangan data fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara eksakta matematis, tetapi hanya berwujud keterangan naratif semata.

Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat Desa Lailangga, pemerintah sebagai penyelenggara serta pengelola pembangunan yang secara Bersama-sama dengan masyarakat melakukan musyawarah terkait program pembangunan desa. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, penelitian ini memerlukan informan yang memiliki pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Serta informan yang diambil dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi, informan diambil dengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh populasi, tetapi informan memiliki pengetahuan yang cukup, Jumlah informan penelitian ini adalah 9 orang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua BPD, dan 5 orang masyarakat setempat..

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Data kualitatif, yaitu data mengenai asal-



usul mengenai program pembangunan desa. 2) Data kuantitatif, yaitu data berdasarkan jumlah program pembangunan desa dan data mengenai anggaran-anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Data primer, sumber yang diperoleh secara langsung dari penjelasan informan (kepala desa, BPD, tokoh pemuda, dan masyarakat) yang mampu menjelaskan mengenai program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. 2) Data sekunder, sumbernya diperoleh dari dokumen-dokumen penunjang dari objek penelitian mengenai gambaran umum program. Serta dokumen yang menjelaskan tentang dana desa yaitu Undang-Undang peraturan menteri, dan data penggunaan dana desa di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Observasi, dalam penelitian ini peneliti mengamati, merekam, dan mencatat hasil-hasil dari program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. 2) Wawancara, dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Pengumpulan dokumen-dokumen, untuk mengumpulkan data dan informasi

penunjang melalui dokumen, berupa peraturan-peraturan serta segala hal yang berkaitan dengan program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melaksanakan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahap sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulis dan Huberman dalam Upe (2016) antara lain sebagai berikut: Reduksi data. Reduksi data yaitu memilih, mengelompokkan, menyederhanakan dan mentransformasikan data kasar yang terdapat dari catatan-catatan di lapangan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman peneliti terhadap data yang terkumpul. Peneliti melakukan pemilahan bagian data yang perlu diberi kode, memilah data yang tidak dapat digunakan, meringkas data-data yang susah dipahami. Jadi dalam reduksi data peneliti melakukan penggolongan data, pembuangan data yang tidak perlu dan pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian, kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti khususnya yang berkaitan dengan implementasi program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Pembangunan Desa

Indikator pembangunan desa sebagai penggunaan dana desa secara prosedur dilakukan menentukan penggunaan dana desa melalui



musyawarah desa selanjutnya mengintegrasikan RPJMDesa dan RKPDesa yang dituangkan dalam APBDesa kemudian diterbitkan peraturan desa oleh pemerintah desa Lailangga Dalam laporan realisasi penggunaan anggaran, pembangua jalan usaha tani di Desa Lailangga dilaksanakan dengan total pagu anggaran 250.092.8000 juta rupiah, realisasi anggaran 240.059.4000 juta rupiah dan sisa anggaran 10.003.400 juta rupiah dengan volume 2100 meter. Dan laporan realisasi pembangunan sumur galian dan tandon air dengan anggaran 121.539.700 juta rupiah realisasi anggaran 69.981.900 juta rupiah dan sisah anggaran 51.557.880 juta rupiah, dengan volume 3 unit. Namun yang terlaksana 2 unit 1 unit belum dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Laode Muhammad rasyd selaku kaur keuangan desa Lailanga mengatakan bahwa:

“pembangunan jalan usaha tani sudah dilaksanakan atau suda direalisasikan di tahun 2019. mengenai pembangunan sumur galian ia menjelaskan 2 unit sumur galian sudah dilaksanakan 1 unit belu dilaksanakan”.

Hal yang sama disampaikan oleh Laode Laworo selaku sekretaris desamengatakan bahwa:

“pelaksanaan pembangunan sumur galian dan tandon air, 2 unit yang terlaksana 1 unit belum terlaksana dengan lokasi pelaksanaan pembangunan sumur gali dan tandon air tersebut 1 unit di dusun 2 dann 1 unitnya lagi di dusun 3 Desa Lailangga sementara yang belum terlaksana lokasi pembangunan sumurgali dan tandon air diarea perkebunan masyarakat”.

Berdasarkan hasil weawancara di atas peneliti menemukan permasalahan

mengenai pelaksanaan program pembangunan daesa dimana ada sala satu program yang sepenuhnya terlaksana yaitu 1 unit pembangunan sumur galian dan tandon air belum dilaksanakan atau direalisasikan dan adanya sisa anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Peneli juga memiliki kekhawatiran mengenai transparasi sisa anggaran kepda masyarakat.

Berangkat dari permasalahan di atas peneliti melakukan wawancara dengan Hidayat, S.pd selaku ketua badan permusyawaratan desa mengantakan bahwa:

“mengenai pelaksanaan program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa harus sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa, lebih lanjut lagi beliau menjelaskan mengenai sisa anggaran adalah anggaran yang akan dikembalikan direkening desa dan akan digunakan ditahun berikutnya dengan kegiatan atau program yang sama”.

Implementasi program pembangunan desa yang sumbernya dari APBDesa termaksud didalamnya pemanfaatan dana desa merupakan serangkaian kegiatan dan penerimaan serta pengeluaran untuk kegitan yang akan dilaksanakan disuatu desa. Tahap ini berkaitan dengan proses realisasi anggaran. Dalam hal peleksaannya, kegitan yang berhubungan dengan dana desa dilaksanakan suau tim desa dan untuk melaksanakan program kegitan lapangan tersebut lebih dikenal sebagai TPD atau teknis pengelolaan keuangan desa (Rahman, Suwandi dan Hamid, 2016).

1.1 Pembangunan Jalan Usaha Tani

Pembangunan jalan usaha tani yang berlokasi di dusun 1 Desa Lailangga dengan volume 2.100 meter menghabiskan anggaran dana desa sebesar 240.059.400



rupiah. Secara formal dalam laporan realisasi penggunaan anggaran, pembangunan jalan usaha tani di Desa Lailangga dilaksanakan dengan total pagu anggaran 250.092.8000 juta rupiah, realisasi anggaran 240.059.4000 juta rupiah dan sisa anggaran 10.003.400 juta rupiah dengan volume 2100 meter. Didukung dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa Laode Laworo mengatakan bahwa:

“Pembangunan jalan usaha tani sudah direalisasikan atau sudah dilaksanakan.

Pembangunan jalan usaha tani dilaksanakan berdasarkan kesepakatan musyawarah masyarakat karena sebagian besar masyarakat Desa Lailangga sebagai petani dan program pembangunan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Laode laworo berharap dengan pembangunan jalan usaha tani dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kalau selama ini petani selalu kendala dengan akses menuju pertanian sulit dilalui. Nah dengan direalisasikan program jalan usaha tani akan mempermudah akses petani dan mengangkut hasil panen serta alata pertanian”.

Kondisi jalan usaha tani di Desa Lailangga sebelum dilaksanakan program pembangunan jalan usaha tani masi banyak yang belum tersentu dengan jalan yang dilapisi kerikil, maupun timbunan batu kapur, masi brupa jalan diatas tana liat sehingga pada musim hujan jalur transportasi dari area pertanian terhambat tidak bisa diakses dengan menggunakan motor maupun mobil.

Secara umum pembangunan jalan usaha tani merupakan parasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilatas alat dan mesin pertanian, pengangkutan hasil produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut

hasil produksi atau panen masyarakat dari perkebunan menuju tempat penyimpanan tempat pengolahan dan pasar. Dengan poisi kebun masyarakat berada di pinggiran jalan usaha tani, jalan usaha tani menjadi penunjang sarana pendukung bagi masyarakat setempat untuk sarana transportasi dalam pengangkutan sarana produksi pertanian, hasil panen, dan alat mesin pertanian, dan penggerak perekonomian masyarakat. Didukung dengan hasil wawancara dengan Laode Sagegi mengatakan bahwa:

“Dengan adanya jalan usaha tani tidak hanya membantu dalam hal akses pengangkutan dari hasil-hasil kebun masyarakat akan tetapi disisi lain jalan usaha tani dapat membantu masyarakat dalam hal akses menuju kebun tidak memerlukan waktu yang begitu lama, dan terhindar dari licinnya jalan pada musim hujan”.

Hal yang sama juga disampaikan masyarakat lain yaitu bapak La ini mengatakan bahwa:

“Saya mengingat waktu dulu masalah yang dihadapi masyarakat petani Desa Lailangga saat tiba musim panen selalu terkendala akses jalan yang kurang mendukung karena mereka bersusah payah melalui jalan yang dirinti masyarakat sendiri dan kondisinya jalan masi berupa jalanan ditas tanah dalam mengangkat atau mengangkut hasil panen, namun dengan adanya jalan usaha tani ini pengangkutan haail panen petani semaki cepat dan lancar, ketika jalan menuju pertanian. Tdak hanya itu jalan ushatani juga dapat membantu masyarakat pada sata bercocok tanam dapat menjadi akses untuk mengangkut alat atau perlengkapan pertanian”.



Jika dilihat dari jenis mata pencaharian masyarakat Desa Lailangga yang mayoritas petani terimplementasinya program pembangunan jalan usaha tani ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dengan tujuan akses untuk menuju kebun masyarakat bisa dijangkau dengan mobil dimana sebelum adanya jalan usaha tani tidak bisa diakses dengan menggunakan mobil dalam hal mengangkut hasil pertanian.

1.2 Pembangunan Sumur Galian Dan Tandon Air

Pembangunan sumur galian dan tandon air yang berlokasi di dusun 2 dan dusun 3 desa Lailangga dengan rincian volume 2 unit menghabiskan dana 69.981.900 rupiah dengan sumber dana dari dana desa tahun 2019. pembangunan sumur galian dan tandon air dengan tujuan untuk penyediaan dan pengolahan air bersih dalam jumlah yang maksimal dan memadai, maka salah satu kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi. Penyediaan air bersih mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. didukung dengan hasil wawancara dengan kepala desa Laode Salahudin mengatakan bahwa:

“Untuk penyediaan dan pengolahan air bersih di Desa Lailangga direalisasikan dengan mengadakan berbagai kegiatan pembangunan dan penerapan teknologi tepat guna seperti pembanguana sumur galian dan tandona air. Pembangunan sumur galian dan tandoa air terdiri dari tahapan pertama adalah pengalihan sumur setelah pengalihan sumur selesai dilanjutkan dengan memasang mesin pompa air tahap ketiga pembangunan tempat penampungan air bersih dan tahap selanjutnya pemasangan

penampunga air. Masyarakat yang membutuhkan air bersih tidak lagi menimba air karena masyarakat dapat mengambil air yang telah menggunkan mesin pompa air dan bagi masyarakat yang mampu bisa membeli pipa untuk disambungkan kepenampunga selanjutnya masyarakat menyambung pipa ketempat penampungana air, dan kemudian air bersih bisa mengalir sampai dirumah masyarakat. kepaladesa menambahkan bahwa sebelum realisasi sumur galian dan tando air masyarakat dalam pemenuhan air bersih menggunkan air sumur denga cara menimba dan menggumpulkan air hujan”.

Pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Lailangga sebelum pelaksanaan pembangunan sumur galian dan tandon air, untuk memenuhi kebutuhan memasak, mencuci menggunakan air sumur galian dan pada musim hujan kebutuhan air bersih untuk mencuci menggunakan air hujan. Terdapat dua pola yang terbentuk oleh masyarakat desa lailangga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yaitu dengan mengumpulkan air hujan dan menimba air disumur galian dan mengangkutnya kerumah masing-masing.

Kondisi sumur galian yang ada di Desa Lailangga adalah termaksud dalam sumur galian dalam, dimana kedalaman sumur mencapai 35 meter yang sangat berpengaruh pada waktu dan proses untuk memperoleh air bersih, sementara itu untuk memperolehnya harus mengeluarkan tenaga karena menggunakan timban serta dalam proses mendapatkan air harus melalui antrian dan menunggu giliran untuk menimba air.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merujuk pada program pembangunan sumur galian dan tandon air dengan volume 3 unit namun yang terlaksana 2 unit. Program sumur galian dan



tando air ini adalah program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa yang terdiri dari kegiatan penggalian sumur, tempat penampungan, dan mesin pompa air (tandon air). Tujuan utama dari pembangunan sumur galian dan tandon air adalah untuk penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi prasyarat kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Hal ini juga didukung oleh pengakuan masyarakat Waode Arbi umur 75 tahun seorang lansia yang tinggal sendiri mengatakan bahwa:

“saya sangat senang dengan adanya sumur galian dan tandon air sangat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan akan air bersih, lebih lanjut beliau mengatakan sekarang ini saya tinggal membeli pipa lalu disambungkan pada penampungan air atau tandon air, sehingga air bersih bisa mengalir sampai dalam rumah dan tidak lagi meminta bantuan pada orang lain untuk menimba air sumur. Dimana sebelum adanya sumur galian dan tandon air saya selalu meminta bantuan pada siapa saja yang saya temui di sumur yang sedang menimba air”

Secarah khusus terimplementasinya program pembangunan sumur galian dan tandon air dapat membantu masyarakat terutama pada lansia, yang tidak mampu menimba air sumur dengan kedalaman sumur mencapai 35 meter untuk menuhi kebutuhan air bersih. serta mempermudah masyarakat akan kebutuhan air bershi karena dengan adanya pembangunan sumur galian dan tandon air menggunakan mesin pompa air yang ditampunga pada tandon air, dimana sebelum program pembangunan sumurr galian dan tandon air masyarakat menimba air sumur galian dengan menggunakan katrol dan bagi masyarakat yang ingin menyambungkan

pipa pada tandon air bisa dilakukan sehingga air bisa mengalir sampai dirumah masyarakat.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Pembangunan Desa

Dalam menjalankan suatu program pembangunan desa berbagai faktor yang mempengaruhi suatu proses pelaksanaan program, ada faktor pendukung yaitu faktor yang sangat penting dan dibutuhkan demi kelancaran suatu proses pembangunan hingga mencapai tujuan awal dari program pembangunan tersebut. Adapun faktor penghambatnya yaitu faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan suatu program pembangunan, faktor ini perlu dicarikan solusinya guna mengatasi kendala-kendala yang ada.

3.1 Faktor Pendukung Implementasi Program Pembangunan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dapat mendukung implementasi program pembangunan desa, dengan adanya sosialisasi atau proses pemberian informasi, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran program sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan-aturan yang disepakati. Dan penyampaian informasi melalui komunikasi dilakukan melalui musyawarah pembahasan APBDesa dengan program pembangunan desa yaitu program pembangunan jalan usaha tani akan dilaksanakan di dusun 1 Desa Lailangga, sementara pembangunan sumur galian dan tandon air I unit dilaksanakan di dusun 2, 1 unit di dusun 3 dan 1 unit akan dilaksanakan di area perkebunan masyarakat Desa Lailangga. Hal ini didukung dengan pengakuan sekertari Desa Lailangga Laode Laworo mengatakan bahwa:



“kegiatan sosialisasi dilakukan jauh sebelum kegiatan program pembangunan desa dilaksanakan, sosialisasi program dilakukan berbagai cara dengan mengumpulkan masyarakat dalam suatu rapat, misalnya sosialisasi pada musyawarah pembahasan APBDesa membentuk tim perintisan jalan usaha tani samapai pada pengurusan hibah tana yang dilewati jalan usaha tani. Dasar dari sosialisasi itu sendiri sekaligus untuk mengetahui keinginan dan aspirasi masyarakat”.

Merujuk dari hasil wawancara diatas peneliti melihat 4 variabel penting dalam implementasi program pembangunan desa. Menurut Edward III (1980) menjekasakan bahwa ada empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya komunikasi atau kejelasan informasi ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu, sikap dan komitmen pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposisi), dan struktur birokrasi. Variabel-variabel tersebut menjadi factor pendukung dan saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi yang berjalan dalam pelaksanaan program pembangunan desa ini dimulai dari proses perencanaan atau musyawarah tentang program apa yang akan dilaksanakan di desa, pengenalan program tentang maksud dan tujuan dan bagaimana proses yang akan berlangsung sehingga dapat berjalan dengan efektif. Kemudian pada proses sosialisasi melibatkan kelompok sasaran atau masyarakat dengan pembuat kebijakan atau pemerintah serta pelaksana program lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat penting dalam melaksanakan kebijakan atau program, baik

itu sumber daya manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan suatu kebijakan atau program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh sumber daya pada pelaksanaan kebijakan atau program pembangunan desa terdiri atas beberapa indikator:

a. Sumber Daya Manusia

sumber daya manusia (staff), staff menjadi sangat penting yaitu bagaimana strategi yang dilaksanakan pelaksana kebijakan, dan merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan serta merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya kepada seseorang meliputi fisik maupun nonfisik berupa kemampuan seorang staff yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal.

b. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal sumber daya peralatan desa Lailangga untuk operasional implementasi meliputi kesiapan untuk mehibakan tanah yang dilalui jalan usaha tani dan pembanguan sumur galian dan tandon air serta kesiapan material untuk pembangunan jalan usaha tani.

c. Sumber Daya Informasi Dan Kewenangan

Informasi yang dimaksud yaitu informasi relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Sedangkan kewenangan adalah kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki suatu lembaga dalam



melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

3. Sikap (disposisi)

Disposisi menjaga konsisten tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Program atau kebijakan tidak serta-merta melaikan ada beberapa tahapan yang harus dipresiapkan, salah satunya yaitu kesedian implementor kebijakan. Apabila para pelaksana tidak memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugasnya maka kebijakan atau program tersebut di yakini tidak akan berhasil. Berikut indikator-indikator yang ada dalam sikap:

a. Pengangkatan birokrat

Pengangkatan tim pelaksana program yang memiliki dedikasi tentu berpengaruh pada sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Pada implementasi program pembangunan desa peneliti menemukan bahwa kepala desa menunjuk secara langsung siapa saja orang-orang yang menangani program pembangunan desa dengan syarat bersedia atau sikap mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

Hasil wawancara dengan kepala desa, kepala desa memiliki wewenang untuk menunjuk langsung orang-orang yang terlibat dalam suatu program atau yang terlibat dalam suatu struktur organisasi desa dengan dedikasi orang yang ditunjuk langsung mampu menjalankan tugas. Seperti halnya yang terjadi pada program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa, kepala desa menunjuk langsung imperintisan jalan usaha tani pada saat musyawarah pembahasan RKPDesa. Kepala desa menunjuk Sumardi sebagai tim perintis jalan usaha tani dan disepakati Bergama dalam musyawarah tersebut.

Pengangkatan birokrasi memiliki fungsi dan peran yang amat penting dalam

pelayanan publik, birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat karena itu pengkatan atau pemilihan personel pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

b. Insentif

Insentif merupakan pemberian keuntungan kepada pelaksana kebijakan untuk meningkatkan disposisi aparatur kebijakan terhadap kebijakan atau program yang berlangsung. Pemberian Insentif adalah salah satu teknik untuk mengatasi masalah-masalah sikap para pelaksana kebijakan, dengan menipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan menjalankan tugas dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa mengenai pemberian insentif kepada pelaksana

“kebijakan, kepala desa menjelaskan sebenarnya pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan tidak terjadi karena dalam melaksanakan program pembangunan telah terlihat jelas anggaran APBDesa, untuk program pembangunan desa itu sendiri dan tidak adanya insentif dalam APBDesa, namun bisa diberikan dalam bentuk penghargaan atau kesepakatan lain antara Kepala desa dengan pelaksanaan kebijakan contoh misalnya pada program pembangunan jalan usaha tani saya sebagai kepala desa memiliki kesepakatan dengan salah satu perintis jalan usaha tani dengan bapak Sumardi dengan kesepakatan bapak Sumardi menjadi perintis



jalan usaha tani, akan tetapi pengambilan material jalan usaha tani diambil dilahan miliknya dan secara tidak langsung kesepakatan itu membaerikan keuntungan dengan menerima biaia pengambilan material jalan usaha tani tersebut”.

Bapak Sumardi membenarkan informasi yang disampaikan kepala desa. Bapak Sumardi mengatakan bahwa:

“dalam menjalankan tugas sebagai perintis jalan usaha tani memiliki kesepakatan denga kepala desa dengan penerimaan imbalan pengambilan material jalan usaha tani. Saya mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran pengambilan material jalan usaha tani berupa batu kapur sebesar Rp. 2.000.000”.

Dalam rangka implementasi program, dana insentif yang diberikan para pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijaka sesuai dengan komunikasi atau kesepakatan yang mereka capai.

4. Struktur birokrasi

Menurut Edward III (1980) menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik atau implementasi program. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasional.

Berdasarkan teori diatas peneliti melakuka wawancara dengan ketua BPD bapak hidayat tentang struktur birokrasi yang ada dalam desa Lailangga dalam mengimplementasikan program pembangunan desa menyatakan bahwa:

“iya mengatakan bahwa struktur birokrasi yang ada di Desa Lailangga dalam menjalankan

program pembangunan desa yaitu kepala desa sebagai penanggung jawab sebuah kegiatan pembangunan desa, sekertaris bertugas menyampaikan RKPDesa kepada kepaladesa sebelum ditetapkan dalam APBDesa, kaur keuangan yang bertugas mengatur dan mengelola keuangan desa, dan saya sebagai BPD memiliki wewenang dalam hal pengawasan bersama masyarakat desa untuk mengawasi program yang berlangsung di Desa”.

Struktur borokrasi menyankut mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan tanggungjawab diantara pelaku kebijakan serta hubungan yang harmonis yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Pembangunan

Dalam pelaksanaan program pembangunan desa Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan tertentu yang dianggap kurang dikehendaki menuju suatu keadaan tertentu yang di kehendaki dan lebih baik. Jika pemahaman tersebut diaplikasikan di Desa maka, pembangunan desa merupakan perubahan pokok yang dilakukan manusia secara terencana pada suatu kondisi tertentu yang di nilai kurang baik kearah yang lebih baik atau lebih di inginkan.

Namun dalam pembangunan sering terhambat dalam proses implementasinya, sering kita jumpai adanya hambatan-hambatan, terlepas dari itu sama halnya dengan implementasi program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lailangga.



Hasil penelian menunjukkan adanya kebijakan atau program yang tidak direalisasikan yaitu 1 unit pembangunan sumur galain dan tandon air diarea perkebunan masyarakat Desa Lailangga, seperti yang terlihat dalam laporan realisasi program pembangunan desa.

Dari permasalahan diatas peneliti melakukan wawancara dengan LaodeLaworo menyatakan:

“pelaksanaan program pembangunan sumur galain dan tandon air, 2 unit yang terlaksana 1 unit belum terlaksana dengan lokasi pembangunan sumur galain dan tandon air 1 unit di dusun 2 dan 1 unitnya lagi di dusun 3 desa lailangga sedangkan 1 unit pembangunan sumur galain yang belum dilaksanakan di area perkebunan masyarakat. Sementara itu yang menjadi faktor penghambat dari program pembangunan sumur galain yang ada di area perkebunan masayrakat desa lailangga adalah terkendala pada pekerja lapangan atau tidak adanya pekerja sumur galain yang bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga sampai sekarang tidak dilaksanakan program pembangunan sumur di area pekebunan. Beliau menambahkan untuk pekerja lapangan atau pekerja sumur galain dikerjakan oleh orang-orang diluar desa dikarenakan masyarakat desa lailangga tidak ada memiliki keterampilan dalampekerjaan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menemukan adanya kebijakan atau program yang tidak direalisasikan yaitu 1 unit pembangunan sumur galain dan tandon air diarea perkebunan masyarakat desa lailangga, seperti yang terlihat dalam

laporan realisasi program pembangunan desa. Dan dapat disimpulkan bahwa program pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai rencan namun karena kondisi eksternal sehingga kebijakan itu tidak bisa diwujudkan. Sementara itu yang menghambat program pembangunan desa yang ada di Desa Lailangga adalah kurangnya pekerja lapangan untuk melaksanakan program pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Selain kurangnya pekerja lapangan peneliti menemukan permasalahan yang menghambat implementasi program pembangunan desa adalah benturan antara penerima manfaat dan pekerja lapangan. Hasil penelitian menunjukkan benturan yang terjadi adalah tidak adanya kesepakatan antara pekerja lapangan dengan penerima manfaat atau masyarakat.

Identifikasi faktor penghambat implementasi program peneliti menggunakan pendapat Triana, (2011) kegagalan dalam suatu proses implementasi disebabkan oleh: *Unimplemented policy* (kebijakan yang tidak dilaksanakan) dan *Poorly implemented* (diimplementasikan dengan buruk) dan hasil penelian menunjukkan faktor penghambat yang terjadi pada implementasi pembangunan jalan usaha tani adalah diplementasikan dengan buruk sebagai akibat dari benturan penafsiran dari tunjuan program yang dilakukan pemerintah dan pekerja lapangan serta benturan penafsiran tujuan program yang dilakukan pekerja lapangan denga masyarakat atu penerima manfaat. Sedangkan yang menghambat implementasi program pembanguna sumur.

KESIMPULAN

Implementasi program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa di Desa Lailangga belum terlaksana dengan baik terbukti dengan adanaya program yang belum selesai direalisasikan yaitu pembangunan sumur



galian dan tandon air yang belum terlaksana sepenuhnya ada satu unit pembangunan sumur galian dan tandon air yang belum dilaksanakan atau dikerjakan. Program pembangunan yang seharusnya dilaksanakan tahun 2019 akan tetapi yang terjadi di lapangan dilaksanakan tahun 2020.

Terimplementasinya program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa secara umum merupakan pencapaian tujuan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara khusus terimplementasinya program pembangunan desa ini dapat membantu masyarakat dalam akses menuju kebun dan pengangkutan hasil pertanian dan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Laingga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.

Faktor pendukung implementasi program pembangunan desa sebagai pemanfaatan dana desa adanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, terjalinya komunikasi yang baik menjadi kunci berjalanya suatu program dengan efektif, sumber daya juga sangat berpengaruh diantaranya sumber daya manusia, misalnya tingkat pendidikan, masyarakat struktur birokrasi yang jelas dan sikap atau disposisi dari para pelaksana program. Faktor penghambat terimplementasinya program pembangunan desa adalah adanya benturan penafsiran tujuan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan benturan antara pekerja lapangan dengan pemerintah. Namun yang terjadi di desa laingga faktor penghambat program pembangunan desa adalah adanya benturan antara pekerja lapangan dengan masyarakat

SARAN

Untuk perencana dan pelaksanaan program pembangunan desa pemerintah

harusnya menjelaskan pengusulan program yang dilakukan masyarakat harus sesuai dengan RPJM dan RKPDesa dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDDesa. pemerintah desa harus transparasi mengenai sisa anggaran.

Seharusnya komunikasi dan komitmen yang baik dan bagus antara pemerintah dengan masyarakat salah satunya pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai program yang telah disepakati bersama dan akan dilaksanakan dalam desa, masyarakat seharusnya berperan aktif dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan program pembangunan serta menjadi pengawas Bersama dengan BPD dalam setiap program yang dilaksanakan di desa

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, Geogre C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Rahman, Muhammad A, Suwandi, M, dan Hamid, A (2016) Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar
- Tjokrowinoto, Moelijatro. 2012. Pembangunan Dilema Dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Triana, Rochyati W. 2011. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Bandung: Revka Petra Media.
- Upe, Ambo. 2016. Metode Penelitian Sosial, Filosofi Dan Desain Praktis. Kendari: Literacy Institute.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

